

## BAB III

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IMIGRAN SURIAH DI EROPA

#### A. SURIAH

##### 1. Gambaran Umum Letak Geografis Suriah

Negara merupakan subjek hukum internasional dan merupakan yang terpenting dibanding dengan subjek hukum internasional lainnya.<sup>138</sup>

Suriah sebagai sebuah subjek hukum internasional harus memenuhi beberapa hak mulai dari: penduduk tetap, wilayah tertentu, pemerintahan dan kapasitas untuk berhubungan dengan Negara lain. Aspek-aspek ini kemudian yang harus dipenuhi oleh Negara manapun di dunia untuk dikategorikan sebagai sebuah subjek hukum internasional dalam hal ini sebagai sebuah Negara.

Republik Arab Suriah adalah Negara yang terletak di Timur Tengah dengan Negara Turki di sebelah Utara, Irak di Timur, Laut Tengah di Barat dan Yordania di Selatan. Suriah beribukota Damaskus. Sepanjang barat gunung pantai, Suriah beriklim paling mediteranian, sebagaimana di sana ada musim kering panjang dari bulan Mei ke bulan Oktober. Hujan musim panas sangatlah sulit di Suriah, ketika muncul secara terbatas di arah utara-barat yang ekstrem. Di pantai, musim panas sangat panas dan lembap, dengan suhu rata-rata 29°C, ketika musim salju lembut mempunyai suhu minimal harian 10 °C. Ini hanya wilayah yang musim

---

<sup>138</sup> Mirza Satria Buana, 2007, *Hukum Internasional: Teori dan Praktek*, hlm. 2.

panasnya dingin di Suriah, adalah tempat dengan ketinggian di atas 600 meter. Slunfeh, Bludan dan Mashtan al Helou adalah favorit lokal. Di Aleppo, di arah utara-barat, suhu rata-rata pada bulan Agustus adalah 30 °C, sedangkan pada bulan Januari suhunya sekitar 4,4 °C dan di Damaskus sangat mirip.<sup>139</sup>

## 2. Konflik Suriah

Perang adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang selalu mengikuti alur sejarah peradaban umat manusia. Dan sejak tahun 2011 sejak meletusnya revolusi di Timur Tengah yang dimulai dari Mesir. Pergolakan revolusi tersebut membawa efek domino. Bahkan saking ekstrimnya gambaran yang melanda suriah sekarang sudah dideskripsikan lebih besar dari sebuah revolusi. Kenneth M Pollack dari Saban Center For Midle East Policy, mengistilahkan sebagai “*intercomunal civil war*” perang antar komunal. Konflik Suriah variannya sudah beragam, tidak bisa lagi diidentikkan sebagai sebuah konflik sektarian antara Sunni dan Syiah misalnya. Akan tetapi berbagai kelompok, etnis, Negara, memiliki kepentingan sehingga bisa dinilai bahwa konflik ini orientasinya murni kekuasaan.<sup>140</sup>

Konflik bersenjata yang sudah berlangsung sejak tiga tahun lalu ini menewaskan lebih dari 115.000 orang. Menurut catatan *The Syrian Observatory for Human Rights*, dari sekitar 115.000 orang itu, lebih dari

<sup>139</sup> Climate in Syria. 2009. Diunduh pada tanggal 10 Desember.

<sup>140</sup> "Syria", *International Monetary Fund*. Diunduh pada tanggal 14 Oktober 2015.

41.000 tersebut diantaranya adalah warga sipil, termasuk 6.000 anak-anak dan 4.000 perempuan. Sekitar 40.000 orang yang loyal pada rezim Bashar al-Assad tewas dan 23.000 oposisi bersenjata tewas. Suriah yang berpenduduk 22,4 juta (sensus 2012) menjadi ajang pertarungan banyak Negara. Lebih dari enam juta penduduknya menjadi pengungsi, dan paling kurang dua juta diantaranya mengungsi ke Negara tetangga.<sup>141</sup>

Ditambah lagi adanya isu penggunaan senjata kimia yang sudah mengarah kepada sebuah fakta dengan ditemukannya beberapa bukti. Ini kemudian direspon oleh berbagai Negara di dunia, khususnya yang memiliki pengaruh kuat dalam geopolitik global. Resolusi yang ditawarkan mulai dari penyitaan senjata kimia sampai pada resolusi damai dengan Konvensi Jenewa dua yang khusus menyoroiti konflik Suriah terus digembor-gemborkan. Resolusi harus menyentuh wilayah substantif bagaimana agar tercapai kesepakatan antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam konflik ini. Pemerintah Suriah, Oposisi, sampai pada Negara-negara yang ikut berpengaruh dalam pengambilan kebijakan.<sup>142</sup>

Tetapi menyoroiti pengungsi juga bukanlah sebuah perkara sederhana, diberitakan di berbagai media internasional bahwa gelombang pengungsi terus bertambah. Persoalan ini harus mengikutsertakan keterlibatan Negara tetangga Suriah, organisasi regional, sampai badan PBB dalam hal ini yang berwenang adalah UNHCR harus memberikan

---

<sup>141</sup> "Ibukota Suriah". 2009. Diunduh pada tanggal 19 Desember.

<sup>142</sup> "Syria". *International Monetary Fund*. Diunduh pada tanggal 14 Oktober 2015.

perhatian khusus untuk pengungsi Suriah. Ini semua atas nama kemanusiaan, kita semua berharap agar ke depannya Suriah bisa keluar dari badai perang ini dan hidup damai dalam rangkul dunia internasional.

Diketahui juga bahwa pada saat ini perang di Suriah belum juga berhenti dan kini melahirkan isu terkait ‘kebijakan penanganan’ pengungsi di beberapa Negara Timur Tengah dan Eropa. Perang yang berlangsung sejak 2011 ini sebenarnya dipicu oleh para demonstran yang menyuarakan pergantian pimpinan di Suriah dan pembenahan kesejahteraan rakyat di Negara yang hampir selama 50 tahun dikuasai oleh partai Baath. Partai ini adalah partai yang selama ini melanggengkan kekuasaan keluarga Assad di Suriah. Presiden yang sekarang berkuasa, Bashar al-Assad, menjadi presiden Suriah selepas ‘mewarisi’ kekuasaan dari ayahnya Hafez al-Assad. Para demonstran saat itu untuk menuntut pengunduran diri Bashar al-Assad. Bashar al-Assad tidak bergeming dengan tuntutan para demonstran tersebut dan melakukan pendekatan represif. Beberapa demonstran ditembak hingga meninggal sedangkan ratusan demonstran lainnya luka-luka.<sup>143</sup>

Penduduk sipil Suriah mengungsi ke luar dari Negara mereka karena di Suriah tidak ada daerah yang disepakati sebagai *safe zone* dan *non-fly zone* oleh pihak yang saling bertikai. Kebijakan *open door policy* kepada para pengungsi Suriah oleh Erdogan membuat banyak pengungsi

---

<sup>143</sup> Climate in Syria. 2009. Diakses tanggal 10 Desember.

lari ke Turki. Turki juga dipilih karena dari Turki para pengungsi Suriah bisa berpeluang ‘menerobos’ ke Eropa. Di Eropa-lah, para pengungsi ini berharap mendapatkan status *asylum seeker* atau pengungsi.

## B. Pengaturan tentang Suaka di Eropa

Terdapat beberapa ketentuan atau instrumen pada tingkat masyarakat Eropa (*European Community*) yang berkaitan dengan masalah sistem suaka, yaitu:<sup>144</sup>

1. *Schengen Agreement* (1985);
2. *Dublin Convention* (1990);
3. *Dublin Regulation* (2003).

Penjelasan mengenai instrumen-instrumen di atas dijelaskan dalam uraian berikut ini;

Pada tahun 1985, Belgia, Prancis, Jerman, Luxemburg dan Belanda sepakat dengan menandatangani *Schengen Agreement*, untuk menciptakan sebuah wilayah tanpa perbatasan internal. Pada tahun 1995, *Convention Applying the Schengen Agreement of 14 June 1985* mulai diberlakukan mengikat. Perjanjian tersebut menghapuskan perbatasan internal dari Negara penandatanganan dan menciptakan sebuah perbatasan eksternal tunggal dimana pemeriksaan imigrasi akan dilakukan dengan sebuah peraturan yang telah disatukan. Untuk memastikan pergerakan bebas manusia dalam area Schengen, membuat langkah-langkah sehubungan dengan kontrol perbatasan eksternal, *asylum* (suaka) dan imigrasi adalah bagian dari Konvensi. *Chapter 7 title 2*

<sup>144</sup> Uni Eropa Bahas Kebijakan Mengenai Pengungsi, [www.dw-world.de/dw/article/0,,4131532,00.html](http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4131532,00.html). Diunduh pada tanggal 15 Januari 2016.

menyediakan sejumlah peraturan tentang penentuan kewajiban untuk *process* permohonan meminta suaka.<sup>145</sup>

Pada 15 Juni 1990, 12 Negara Anggota Komunitas Eropa (EC) menandatangani “*Convention determining the State Responsible for examining application for asylum lodged in one of the Member States of the European Communities*” (*Dublin Convention*) / Konvensi yang menentukan sebuah Negara bertanggung jawab untuk memeriksa permohonan suaka yang masuk di salah satu Negara anggota masyarakat Eropa. Karena ketentuan-ketentuan *Dublin Convention* dan *Chapter 7 of title 2 of the Convention Implementing the Schengen Agreement* hampir identik, Negara-negara pihak kemudian menandatangani *the Bonn Protocol*,<sup>146</sup> menurut peraturan-peraturan tentang tanggung jawab untuk aplikasi suaka (*the responsibility for asylum applications*) yang ditetapkan dalam konvensi *Schengen the Convention Implementing the Schengen Agreement* tidak lagi berlaku, dengan dampak berlakunya *Dublin Convention* pada 1 September 1997.

a. *Dublin II Regulation* sebagai Peraturan yang Mengatur mengenai Suaka di Uni Eropa

Kurang dari 2 tahun kemudian, pada 1 Mei 1999 *the Amsterdam Treaty*<sup>147</sup> mulai berlaku. Di bawah *Title IV* tentang visa, *Asylum*,

<sup>145</sup> Schengen agreement, mereka sepakat untuk secara bertahap menghapuskan pemeriksaan di perbatasan mereka dan menjamin pergerakan bebas manusia, baik warga mereka maupun warga Negara lain. Perjanjian ini kemudia di perluas dengan memasukan Itali (1990), Portugal dan Spanyol (1991), Yunani (1992), Austria (1995), Finlandia, Norwegia dan Swedia (1996).

<sup>146</sup> Bonn Protocol of 26 April 1994 atas dasar berlakunya dan mulai mengikatnya the Dublin Convention untuk ketentuan tertentu dari the Schengen Convention lihat pula article 142 of the Convention implementing the Schengen Agreement).

<sup>147</sup> Amandemen dari The Treaty on European Union, *the Treaties establishing the European Communities and Related Act.s*

*Immigration* dan kebijakan-kebijakan lain terkait dengan pergerakan bebas manusia, Negara-negara anggota sepakat untuk mengadopsi instrumen-instrumen spesifik tentang *asylum*, termasuk “*criteria and mechanism for determining which Member State is responsible for considering an application for asylum submitted by a national of a third country in one of the Member States*”<sup>148</sup>.

Sejak pertemuan Dewan Eropa di Tampere pada tahun 1999, Uni Eropa telah mengkoordinasikan suatu implementasi berupa Sistem Suaka Umum Eropa (*Common European Asylum System/CEAS*). Fase pertama dari implementasi CEAS terbagi lagi menjadi beberapa fase, fase pertama (sejak terbentuknya pada tahun 1999 hingga tahun 2004) memperlihatkan adanya tindakan pengadopsian beberapa peraturan standar minimum dalam hal penerimaan pencari suaka (*reception asylum seekers*), prosedur dalam hal agar diakui sebagaimana memperoleh perlindungan internasional, dan yang terakhir adalah aturan untuk menentukan Negara anggota Uni Eropa mana yang bertanggung jawab terhadap pemeriksaan sebuah pengajuan suaka, atau disebut juga sebagai “*the Dublin System*”.

Fase kedua dimana dengan tujuan untuk mengharmonisasikan dan memperkuat standar perlindungan dengan maksud memperkenalkan sistem umum suaka Eropa (CEAS) pada tahun 2012.<sup>149</sup> Adapun *the Dublin system* seperti yang dijelaskan di atas meliputi :

---

<sup>148</sup> Article 63 (1) lit. a of the Treaty establishing the European Community.

<sup>149</sup> Badan Eksekutif Uni Eropa yang dikenal sebagai the Commission mengumumkan beberapa proposal khusus sebagaimana merupakan bagian dari rencana kebijakan tentang suaka pada 17 Juni 2008.

1) *The Dublin Regulation dan the Eurodac Regulation*

*Establishing the Criteria and mechanism for determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member State by a third country national*, atau dengan menggunakan istilah yang dikenal dengan *the Dublin Regulation* berlaku terhadap Negara-negara anggota Uni Eropa termasuk Norwegia, Iceland dan Swiss.<sup>150</sup>

*Dublin Regulation* merubah peraturan sebelumnya yaitu *Dublin Convention for determining the State responsible for examining applications for asylum lodged in one of the Member States of the European Communities*, yang ditandatangani pada tanggal 15 Juni 1990.

Sebuah regulasi tambahan, yaitu *Regulation no. 1560/2003* tanggal 2 September 2003, tentang penerapan *the Dublin Regulation*. Tujuan utama *Dublin Regulation* merupakan bagian dari sistem suaka umum Eropa (CEAS) yang ditujukan untuk mengakkan sebuah area kebebasan, keamanan, dan keadilan (*an area of freedom, security and justice*) yang terbuka bagi siapapun yang secara terpaksa dan secara sah mencari perlindungan di Uni Eropa. Tujuan kedua menegaskan bahwa regulation tersebut menegakkan prinsip *non-refoulement* yang tertuang dalam Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi dan instrumen hak asasi manusia internasional lainnya.

---

<sup>150</sup> Concil Regulation no. 343/2003 tanggal 18 Februari 2003.



Menurut *the Regulation*, Negara anggota wajib memeriksa, berdasarkan kriteria-kriteria yang memiliki prioritas sesuai dengan tingkatan hierarki,<sup>151</sup> dimana Negara anggota dibebani tanggung jawab untuk memeriksa sebuah pengajuan suaka yang diajukan di wilayah Negara tersebut. Tujuannya adalah untuk mencegah pengajuan suaka yang diajukan di lebih dari satu Negara Uni Eropa dan untuk menjamin terlaksananya proses yang dilakukan satu Negara untuk setiap satu permasalahan terkait pencari suaka.

Ketika seorang atau lebih pencari suaka dari Negara ketiga telah secara tidak teratur memasuki atau melewati perbatasan ke dalam wilayah Negara anggota, otoritas Negara anggota yang telah dimasuki pencari suaka tersebut wajib untuk memeriksa permohonan suaka.<sup>152</sup> Tetapi ketika terdapat indikasi bahwa Negara anggota lain yang bertanggung jawab, Negara anggota lain tersebut diminta untuk bertanggung jawab atas pencari suaka dan memeriksa permohonan suakanya. Negara yang diminta harus memberikan konfirmasi dalam batas waktu dua bulan, dapat dianggap sebagai persetujuan secara diam-diam (*tacit acceptance*).

Ketika Negara yang ditunjuk setuju mengenai pengambil alihan atau bertanggung jawab atas pemohon suaka (karena merupakan Negara pertama yang dimasuki pencari suaka), suatu Negara anggota (yang bukan Negara pertama) yang menjadi target pengajuan suaka oleh pencari suaka wajib memberitahukan pemohon suaka mengenai

---

<sup>151</sup> The Dublin Regulation, Pasal 5 hingga Pasal 14.

<sup>152</sup> *Ibid.* Pasal 10 (1).

keputusan untuk memindahkannya (*to transfer him or her*). Pemindahan pencari suaka (*transfer of asylum seekers*) tersebut wajib dilaksanakan setidaknya dalam waktu enam bulan sejak disetujuinya pengambil alihan tanggung jawab atas pencari suaka. Ketika pemindahan tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, kewajiban untuk memproses permohonan suaka dibebankan pada Negara anggota dimana permohonan suaka tersebut diajukan.<sup>153</sup>

Dengan mengacu pada hal penolakan untuk mematuhi Peraturan dalam beberapa Pasal dalam *Regulation*, masing-masing dari Negara anggota dapat memeriksa pengajuan suaka yang diajukan oleh warga Negara dari Negara ketiga, yang mana bahkan pemeriksaan tersebut bukanlah kewajibannya atau bukanlah kewajiban yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan yang tertera dalam *Regulation*.<sup>154</sup> Perihal tersebut memiliki istilah tersendiri yang disebut dengan “*sovereignty clause*”. Dalam kasus tertentu, suatu Negara anggota yang prihatin terhadap pencari suaka, dapat menjadi Negara yang bertanggung jawab dan memikul kewajiban-kewajiban terhadap tanggung jawab tersebut, namun status dari ketentuan *sovereignty clause* tersebut hanya merupakan pilihan saja yang sifatnya bukan sebagai *obligatory nature*.

Mengenai *sovereignty clause* dapat dikembalikan lagi pada hakikat dari Negara itu sendiri yang memiliki kedaulatan penuh atas wilayah teritorialnya tanpa adanya intervensi dari Negara lain. Setiap bentuk

---

<sup>153</sup> *Ibid.* Pasal 19.

<sup>154</sup> *Ibid.* Pasal 3 (2).

tindakan Negara dalam wilayah territorialnya haruslah dihormati Negara lain.

Ketika Negara anggota manapun, bahwa ketika dimana Negara tersebut tidak bertanggung jawab (berdasarkan *Regulation*) dapat secara sukarela mengumpulkan kembali anggota-anggota keluarga dari pencari suaka tersebut, termasuk juga yang masih saudara dari pencari suaka tersebut. Perihal tersebut memiliki istilah "*humanitarian clause*".<sup>155</sup> Dengan demikian Negara anggota tersebut akan memeriksa pengajuan suaka terlepas dari yang seharusnya, menurut *Regulation*, menjadi tanggung jawab dari Negara anggota lain.<sup>156</sup>

*Council Regulation* lainnya, yaitu *Regulation* no. 2725/2000 tanggal 11 Desember 2000 disebut (*the Eurodac Regulation*), menyediakan suatu teknologi pencatatan data sidik jari secara digital atau dikenal dengan *Eurodac System* dengan tujuan untuk data perbandingan. *Eurodac Regulation* mewajibkan Negara-negara anggota Uni Eropa untuk mengambil sidik jari dari pencari suaka. Data sidik jari tersebut ditransmisikan ke Unit Pusat Eurodac (*Eurodac's Central Unit*), yang dikendalikan oleh Komisi Eropa, dimana data sidik jari tersebut disimpan di pusat database dan dibandingkan dengan data yang telah sudah masuk terlebih dahulu.

---

<sup>155</sup> *Ibid.* Pasal 15 (1).

<sup>156</sup> Badan Eksekutif Uni Eropa yang dikenal sebagai *the Commission* mengumumkan beberapa proposal khusus sebagaimana merupakan bagian dari rencana kebijakan tentang suaka pada 17 Juni 2008.

Telah terdapat upaya dari Komisi Eropa mengenai evaluasi *Dublin System* (COM (2007) 299 Final) melalui Parlemen Eropa dan Dewan Eropa. Pada tanggal 3 Desember 2008 komisi Eropa membuat proposal mengenai “Tinjauan Kembali” *Dublin Regulation* (COM (2008) 920 Final/2). Tujuan dari reformasi ini tentunya untuk meningkatkan efisiensi dari sistem dan meyakinkan bahwa kebutuhan terhadap seseorang yang sedang mencari perlindungan internasional terakomodir dengan baik oleh prosedur yang menentukan adanya suatu kewajiban pemeriksaan permohonan suaka.<sup>157</sup>

Tujuan dari proposal tersebut adalah membuat suatu mekanisme untuk menunda atau menangguhkan pemindahan menurut *Dublin System*. Sehingga, pencari suaka tidak dipindahkan ke Negara anggota yang tidak dapat menawarkan pencari suaka cukup tempat perlindungan, khususnya dalam hal kondisi penerimaan dan akses pada prosedur suaka. Negara yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Komisi Eropa untuk mendapatkan keputusan. Pemindahan dapat ditangguhkan selama jangka waktu enam bulan. Komisi dapat memperpanjang selama enam bulan berikutnya berdasarkan inisiatifnya sendiri atau atas permintaan Negara yang bersangkutan.<sup>158</sup>

---

<sup>157</sup> European Court of Human Rights. *European Convention on Human Rights*. Council of Europe Treaty Series No. 5. Starsbourg Cedex.

<sup>158</sup> Lihat Pasal 31 Proposal Komisi Eropa.

b. *Directives* Uni Eropa tentang Urusan Suaka

Merupakan tiga peraturan lainnya sebagai pendukung *Dublin Regulation*.

1) *Directive* 2003/9 tanggal 27 Januari tahun 2003 dengan nama *Laying Down Minimum Standards for the Reception of Asylum Seekers in the Member States*, singkatnya *directive* tersebut dikenal dengan sebutan (*the Reception Directive*), berlaku mengikat pada hari dimana *directive* tersebut dipublikasikan pada *Official Journal* (OJ L 31 of 6.2.2.2003). yang mengharuskan Negara-negara anggota untuk menjamin pencari suaka mengenai;

- a) Beberapa kondisi materil khusus, termasuk juga akomodasi; makanan, pakaian, tunjangan keuangan. Tunjangan keuangan tersebut harus cukup untuk memenuhi kebutuhan pencari suaka dari kebutuhan yang benar-benar sangat darurat.
- b) Pengaturan untuk melindungi keutuhan keluarga (*family unity*).
- c) Akses bagi pendidikan untuk anak-anak, kelas bahasa yang sangat diperlukan bagi mereka untuk menjalani kegiatan belajar mengajar.

Pada tahun 2007 Komisi Eropa telah meminta *the Court of Justice of the European Communities* CJEC<sup>159</sup> setelah berlaku mengikatnya *Lisbon Treaty*, untuk memeriksa apakah Yunani telah memenuhi kewajiban-kewajibannya terkait tentang penerimaan pengungsi.<sup>160</sup> Pada putusan CJEU pada tanggal 19 April 2007 (case C-72/06), *the CJEU* menemukan bahwa

<sup>159</sup> Sekarang bernama *the Court of Justice of the European Union* / CJEU.

<sup>160</sup> *The reception of the refugees*.

Yunani telah gagal untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut *Reception Directive*.

- c. Directive 2005/85 tanggal 1 Desember 2005 *on Minimum Standards on Procedures in Member States for Granting and With drawing Refugee Status in the Member States*

*Directive* tersebut di atas secara umum dikenal dengan istilah (*the Procedures Directive*), berlaku pada hari dimana *directive* tersebut dipublikasikan di *Official Journal*,<sup>161</sup> jaminan yang diamanatkan *Procedures Directive* adalah sebagai berikut :

- 1) Permohonan suaka tidak dapat ditolak (*can not be rejected*). Selain itu, permohonan suaka harus diperiksa secara individual, objektif, dan tidak memihak;
- 2) Permohonan suaka memiliki hak untuk menetap di wilayah Negara-negara anggota selama menunggu pemeriksaan permohonan suaka mereka;
- 3) Negara-negara anggota memastikan bahwa keputusan atas permohonan suaka diberikan secara tertulis dan ketika permohonan suaka ternyata diputuskan “ditolak”, Negara yang bersangkutan harus memberikan alasannya dan harus memberitahukan langkah-langkah apa yang dapat dilakukan pencari suaka untuk agar dapat “banding” atas keputusan penolakan tersebut;

---

<sup>161</sup> OJ L 326/13 of 13.12.2005.

- 4) Pencari suaka wajib diberikan informasi mengenai prosedur-prosedur apa saja yang terkait dengan permohonan suaka, hak dan kewajiban pencari suaka, dan hasil dari keputusan otoritas Negara yang bersangkutan;
  - 5) Pencari suaka wajib menerima layanan penerjemah;
  - 6) Pencari suaka wajib untuk tidak dibatasi akses untuk berkomunikasi dengan Komisi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR). Secara umum, Negara-negara anggota wajib memberikan keleluasaan UNHCR untuk dapat mengakses pemohon suaka dalam hal ini yaitu pencari suaka, yang intinya adalah agar kebutuhan dari pencari suaka tersebut tidak terabaikan;
  - 7) Pencari suaka wajib mendapatkan kesempatan untuk berkonsultasi kepada penasihat hukum dalam keadaan apapun. Jika ternyata nantinya pencari suaka tersebut mendapatkan keputusan negatif dari otoritas yang berwenang di Negara yang bersangkutan. Negara anggota tersebut harus menjamin terpenuhinya bantuan hukum (*legal assistance*) yang diberikan kepada pencari suaka.
- d. *Directive 2004/83* tanggal 29 April 2004 dengan nama *Concerns Minimum Standards for the qualification and Status of Thrid-country Nationals or Stateless Persons as Refugees or as Persons who Otherwise Need International Protection and the Content of the Protection Granted*

*Directive* ketiga sebagai pendukung *Dublin Regulation* ini umumnya disebut (*Qualification Directive*).<sup>162</sup> *Qualification directive* terdiri dari beberapa kriteria untuk memberikan pengungsi perihal status perlindungan tambahan dan perlindungan bagi orang-orang yang tidak tercakup oleh Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi, namun tetap memerlukan perlindungan internasional, seperti korban dari adanya situasi perang saudara (*civil war*), kekerasan yang meluas (*widespread violence*).

### C. Pengaturan tentang Pengungsi di Eropa

Uni Eropa terdiri dari 27 Negara anggota sekaligus merupakan penandatangan dan peratifikasi konvensi PBB tentang status pengungsi (*The 1951 Geneva Convention*) dan *Protocol* 1967<sup>163</sup> telah menegaskan kembali komitmen yang paling penting untuk keselamatan semua orang yang berisiko terhadap tindakan penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan harkat dan martabatnya di Negara asal mereka.<sup>164</sup> Di dalam *constitutional act / founding treaty* Uni Eropa yaitu *The Treaty on European Union* (TEU) tahun 2009<sup>165</sup> dan *The Treaty on the Functioning of the European Union* (TFEU)<sup>166</sup> tahun 2009 yakni Pasal 288, memberikan jaminan

<sup>162</sup> Berlaku mengikat pada 20 hari setelah *Directive* tersebut dipublikasikan di *Official Journal* (OJ L 304 of 30.09.2004).

<sup>163</sup> UNHCR, *State parties to the 1951 convention relating to the status of refugee and 1967 protocol*.

<sup>164</sup> Iwon Krzeminska, *Common European Asylum System (CEAS)*, EU Constitutionalism. 2011.

<sup>165</sup> Lihat Pasal 2 dan 6 TEU, *The Treaty on European Union* yang sebagaimana telah diubah oleh *Lisbon Treaty*, berlaku mengikat pada tanggal 1 Desember tahun 2009.

<sup>166</sup> Lihat Pasal 67, 78 (1) dan 78 (2), *The Treaty on the Functioning of the European Union* yang sebagaimana diubah oleh *Lisbon Treaty*, berlaku mengikat pada tanggal 1 Desember tahun 2009.



terhadap hak suaka dengan menghormati konvensi Jenewa 1951 dan protocol 1967.<sup>167</sup> Dimana dalam Pasal 288 TFEU menyebutkan:

1. *To exercise the Union's competences, the institutions shall adopt regulations, directives, decisions, recommendations and opinions;*
2. *A regulation shall have general application. It shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States;*
3. *A directive shall be binding, as to the result to be achieved, upon each Member State to which it is addressed, but shall leave to the national authorities the choice of form and methods;*
4. *A decision shall be binding in its entirety. A decision which specifies those to whom it is addressed shall be binding only on them;*
5. *Recommendations and opinions shall have no binding force.*

Terdapat beberapa instrumen terkait dengan pengungsi dalam kawasan Eropa:

- a. *Agreement of the Abolition of Visas for Refugees 1959*
- b. *European Agreement on Transfer of Responsibility for Refugees 1980*
- c. *Reccomendation on the Protection of Persons not Formally Recognized as Refugees Under 1951 Convention*
- d. *European Refugee Fund Regulation 2008*

Penjelasan mengenai instrumen-instrumen diatas dijelaskan sebagai berikut:

1) *Agreement of the Abolition of Visas for Refugees 1959*

Pemerintah yang menandatangani perjanjian ini, menjadi anggota Dewan Eropa yang berkeinginan memfasilitasi perjalanan untuk pengungsi yang berada di wilayah mereka.<sup>168</sup> Dewan Eropa tersebut telah menyetujui:

Article 1

*1. Refugees lawfully resident in the territory of a Contracting Party shall be exempt, under the terms of this Agreement and subject to*

<sup>167</sup> Lihat Pasal 78 *Treaty on The Functioning European Union* (TFEU) dan Pasal 18 Charter of Fundamental Rights (CFR).

<sup>168</sup> Uni Eropa Bahas Kebijakan Mengenai Pengungsi, [www.dw-world.de/dw/article/0,,4131532,00.html](http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4131532,00.html). Diunduh pada tanggal 15 Januari 2016.

*reciprocity, from the obligation to obtain visas for entering or leaving the territory of another Party by any frontier, provided that:*

- a. *They hold a valid travel document issued in accordance with the Convention on the Status of Refugees of 28th July 1951 or the Agreement relating to the issue of a travel document to refugees of 15th October 1946, by the authorities of the Contracting Party in whose territory they are lawfully resident;*
  - b. *Their visit is of not more than three months' duration.*
2. *A visa may be required for a stay of longer than three months or for the purpose of taking up gainful employment in the territory of another Contracting Party.*

Dalam hal ini Dewan Eropa mengatur tentang kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada para pengungsi yang memiliki dokumen perjalanan untuk melakukan perjalanan di wilayah Negara peserta.<sup>169</sup>

## 2) *European Agreement on Transfer of Responsibility for Refugees 1980*

Mengatur tentang pengalihan tanggung jawab terhadap para pengungsi yang telah tinggal dua tahun disuatu Negara peserta kepada Negara peserta lain. Terdapat dalam Article 2:<sup>170</sup>

1. *Responsibility shall be considered to be transferred on the expiry of a period of two years of actual and continuous stay in the second State with the agreement of its authorities or earlier if the second State has permitted the refugee to remain in its territory either on a permanent basis or for a period exceeding the validity of the travel document. This period of two years shall run from the date of admission of the refugee to the territory of the second State or, if such a date cannot be established, from the date on which he presents himself to the authorities of the second State.*

Negara anggota Dewan Eropa menandatangani perjanjian ini karena mengingat bahwa tujuan dari Dewan Eropa adalah untuk mencapai

<sup>169</sup> *Article 1 Agreement of the Abolition of Visas for Refugees 1959.*

<sup>170</sup> *Article 2 European Agreement on Transfer of Responsibility for Refugees 1980.*

persatuan antara anggotanya. Berharap untuk lebih meningkatkan situasi pengungsi di Negara anggota Dewan Eropa.

3) *Reccomendation on the Protection of Persons not Formally Recognized as Refugees Under 1951 Convention*

Mengatur tentang rekomendasi untuk tidak menolak permohonan seseorang di perbatasan atau memulangkan seseorang ke tempat ia terancam akan persekusi. Dalam hal ini anggota Dewan Eropa menerima dan melindungi para pengungsi dimana dengan adanya alasan apabila ada penganiayaan harus karena salah satu dari lima alasan yang tercantum dalam pasal 1 A (2) dari Konvensi Pengungsi yaitu ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik. Penganiayaan berdasarkan alasan lainnya tidak akan dipertimbangkan.<sup>171</sup>

4) *European Refugee Fund Regulation 2008*

Dalam aturan ini menetapkan tujuan dari Pengungsi Dana Eropa (ERF) dan aturan untuk manajemen. Hal ini juga menetapkan sumber daya keuangan yang tersedia dan kriteria untuk alokasi mereka. Dana tersebut ditargetkan pada orang yang mempunyai status pengungsi seperti yang didefinisikan oleh Konvensi Jenewa 28 Juli 1951 atau menikmati bentuk perlindungan sementara atau anak perusahaan, atau yang sedang dipindahkan ke Negara Uni Eropa (UE). Orang yang telah diterapkan untuk

---

<sup>171</sup> Uni Eropa Bahas Kebijakan Mengenai Pengungsi, [www.dw-world.de/dw/article/0,,4131532,00.html](http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4131532,00.html). Diunduh pada tanggal 15 Januari 2016.

status pengungsi atau untuk salah satu bentuk-bentuk perlindungan juga disertakan.<sup>172</sup>

*European Refugee Fund* yang membiayai aksi nasional dan transnasional, serta tindakan yang menarik ke Uni Eropa secara keseluruhan. Aksi nasional dilaksanakan oleh Negara-negara Uni Eropa dalam kerangka pemrograman multiannual konsisten dengan pedoman strategis Uni Eropa untuk intervensi dana (manajemen bersama). Anggaran yang dialokasikan untuk tindakan tingkat Uni Eropa dilaksanakan oleh Komisi (manajemen langsung).

a) *European Refugee Fund* mendukung tindakan nasional yang berkaitan dengan:

1. Kondisi penerimaan dan prosedur suaka, terutama infrastruktur dan penyediaan bahan, bantuan medis dan hukum;
2. Integrasi di negara tuan rumah dari orang dalam kelompok sasaran, terutama langkah-langkah yang berkaitan dengan pendidikan, partisipasi dalam kehidupan sipil dan budaya, akses ke pasar tenaga kerja, pelatihan bahasa dan bantuan dengan perumahan;
3. Peningkatan kapasitas negara-negara Uni Eropa untuk mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kebijakan suaka mereka, dan koleksi, kompilasi, analisis, penggunaan dan penyebaran negara-of-asal informasi dan statistik prosedur suaka, penerimaan dan integrasi;
4. Pemukiman, khususnya pengembangan program pemukiman kembali dan pemberian informasi pra-keberangkatan dan dukungan material;
5. Transfer antar negara Uni Eropa pelamar dalam kelompok sasaran.

b) *European Refugee Fund* mendukung tindakan tingkat transnasional dan Uni Eropa yang berkaitan dengan:

1. penciptaan jaringan kerja sama antara badan-badan yang terletak di dua atau lebih negara Uni Eropa;

---

<sup>172</sup> Komisi Keputusan 2008/22 / EC dari 19 Desember 2007 meletakkan aturan untuk pelaksanaan Keputusan 573/2007 / EC dari Parlemen Eropa dan Dewan mendirikan Eropa Pengungsi Dana.

2. Menyiapkan kampanye peningkatan kesadaran;
3. Diseminasi praktik yang baik;
4. Peluncuran proyek percontohan kerjasama tingkat Uni Eropa;
5. Pengembangan jaringan yang menghubungkan organisasi non-pemerintah (LSM) hadir di setidaknya 10 negara Uni Eropa dan yang bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran tersebut.

#### D. Gambaran Umum Kondisi Pencari suaka dan Pengungsi di Perbatasan

##### Pintu Masuk Uni Eropa (Yunani dan Jerman)

Uni Eropa adalah salah satu kawasan dunia yang paling stabil dari segi politik dan paling makmur. Negara-negara anggotanya mematuhi prinsip bahwa mereka harus menawarkan suaka bagi mereka yang lari akibat perang saudara atau tekanan politik. Tapi banyaknya peminta suaka yang tiba di Eropa kini jadi tantangan bagi politik pencari suaka Uni Eropa.<sup>173</sup> Dalam hal ini penulis mengambil dua (2) Negara di Uni Eropa yang menerima dan menolak imigran Suriah.

##### 1. Yunani

###### Peraturan Nasional tentang Pencari Suaka di Negara Yunani

Perihal mengenai penerimaan pencari suaka di Yunani, di atur oleh peraturan yang disebut dengan *Presidential Decree* (PD) no. 220/2007 dan diamandemen oleh PD 90/2008. Otoritas yang berkompeten untuk menerima, memeriksa, dan mendaftarkan klaim suaka adalah: (1). *the Asylum Departments of the Aliens' Directorates of Attica and of Thessaloniki*, (2). *the Security Departments of the Nationals Airport*, (3).

<sup>173</sup> The Global Review, *Tanggung Jawab mengenai Pencari Suaka*, [http://www.theglobal-review.com/content\\_detail.php?lang=id&id=85&type=4](http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=85&type=4). Diunduh pada tanggal 21 Januari 2016.

*The Subdirectorates and Security Departments belonging to the Police Directorates across the country (terdapat 53 Directorates).*<sup>174</sup>

Otoritas di Yunani dalam hal ini mengeluarkan kartu pemohon suaka (*Asylum Applicate's card*) secara gratis setelah sidik jari mereka diambil melalui Eurodac dan kartu ini disebut juga dengan (*pink card*) diberikan tidak lebih dari tiga hari setelah permohonan suaka diajukan. Dengan kartu pink ini (*pink card*) memungkinkan pemohon suaka untuk tetap berada di Yunani selama periode dimana permohonan suakanya sedang diperiksa. *Pink Car* memiliki batas waktu berlaku selama hanya enam bulan dan dapat diperpanjang hingga diperoleh keputusan atas pengajuan suaka tersebut.<sup>175</sup>

Otoritas yang berkompeten di bidang terkait dengan hal tersebut di atas, wajib mengeluarkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin bahwa kondisi materil dari penerimaan tersedia bagi pencari suaka. Pencari suaka tersebut wajib diberikan jaminan untuk diberikan standar penghidupan yang layak, pemenuhan fasilitas kesehatan, dan perlindungan hak-hak mendasar mereka.<sup>176</sup>

Pencari suaka yang tidak memiliki tempat tinggal dan tidak mampu untuk membayar segala akomodasi di Yunani, akan ditempatkan di pusat penerimaan (*reception centre*) atau tempat lainnya atas arahan dari

---

<sup>174</sup> UNHCR, *Observations on Greece as a Country of Asylum*, Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Desember 2009.

<sup>175</sup> Lihat Pasal 5 (1) Presidential Decree.

<sup>176</sup> Lihat Pasal 12 (1) dan (3) Presidential Decree.

otoritas yang bersangkutan.<sup>177</sup> Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan dan Solidaritas Sosial Negara Yunani<sup>178</sup> terdapat empat belas (14) pusat penerimaan pencari suaka di beberapa tempat berbeda, dengan total kapasitas 935 tempat. Enam diantaranya diperuntukkan kepada pencari suaka yang masih anak-anak (*unaccompanied minors*).

Pencari suaka yang berkeinginan untuk bekerja diberikan kesempatan untuk bekerja melalui izin kerja namun dengan waktu terbatas (*temporary work permits*), dengan mengacu pada kondisi yang diatur dalam PD no. 189/1998.<sup>179</sup> Pasal 4c PD 189/1998 membutuhkan otoritas pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan izin setelah mendapat kepastian bahwa pekerjaan yang bersangkutan tidak diperuntukkan untuk warga Negara Yunani (*Greek National*). Warga Negara Uni Eropa (*EU Citizen*), orang dengan status pengungsi (*person with refugee status*), orang asal Yunani (*Greek Origin*), atau dengan kata lain adalah pekerjaan tersebut adalah khusus diberikan untuk pencari suaka.

## 2. Jerman

Pengaturan Nasional tentang Pencari Suaka di Negara Jerman

Perihal mengenai penerimaan pencari suaka di Jerman, di atur dalam *Schengen Agreement* dimana Jerman merupakan salah satu Negara Uni Eropa yang ikut meratifikasi *Schengen Agreement*. Pengaturan ini di

<sup>177</sup> Lihat Pasal 6 (2) Presidential Decree.

<sup>178</sup> Greek Ministry of Health and Social Solidarity.

<sup>179</sup> Lihat Pasal 10 (1) of PD no. 220/2007).

buat untuk menciptakan sebuah wilayah tanpa perbatasan internal. Pada tahun 1995, *Convention Applying the Schengen Agreement of 14 June 1985* mulai diberlakukan mengikat. Perjanjian tersebut menghapuskan perbatasan internal dari Negara penandatanganan dan menciptakan sebuah perbatasan eksternal tunggal dimana pemeriksaan imigrasi akan dilakukan dengan sebuah peraturan yang telah disatukan.

Kemudian pada 15 Juni 1990, Jerman yang termasuk salah satu Negara Anggota Komunitas Eropa (EC) menandatangani "*Convention determining the State Responsible for examining application for asylum lodged in one of the Member States of the European Communities*" (*Dublin Convention*) / Konvensi yang menentukan sebuah Negara bertanggung jawab untuk memeriksa permohonan suaka yang masuk di salah satu Negara anggota masyarakat Eropa. Karena ketentuan-ketentuan *Dublin Convention* dan *Chapter 7 of title 2 of the Convention Implementing the Schengen Agreement* hampir identik, Negara-negara pihak kemudian menandatangani *the Bonn Protocol*,<sup>180</sup> menurut peraturan-peraturan tentang tanggung jawab untuk aplikasi suaka (*the responsibility for asylum applications*) yang ditetapkan dalam konvensi *Schengen the Convention Implementing the Schengen Agreement* tidak lagi berlaku, dengan dampak berlakunya *Dublin Convention* pada 1 September 1997.

---

<sup>180</sup> Bonn Protocol of 26 April 1994 atas dasar berlakunya dan mulai mengikatnya the *Dublin Convention* untuk ketentuan tertentu dari the *Schengen Convention* lihat pula article 142 of the *Convention implementing the Schengen Agreement*).



## E. Instrumen-Instrumen International terkait dengan Perlindungan Pencari

### Suaka

Suaka adalah penganugerahan perlindungan dalam wilayah suatu Negara kepada orang-orang dari Negara lain yang datang ke Negara bersangkutan karena menghindari pengejaran atau bahaya besar.<sup>181</sup> Pada *draft* yang dibuat UNHCR suaka diartikan sebagai pengakuan secara resmi oleh Negara bahwa seseorang adalah pengungsi dan memiliki hak dan kewajiban tertentu.<sup>182</sup>

Terdapat beberapa jenis suaka yang dapat diberikan, yaitu *Territorial Asylum* yang diartikan sebagai “*The right of states to grant asylum to aliens on their territory, which may be asserted vis a vis the pursuing state*” dan *Diplomatic Asylum* yang menurut F. Morgenstern adalah “*Asylum in embassies or other premises of a state located in the territory of another state*”.<sup>183</sup>

Dalam hal ini hukum internasional hanya mengakui suaka territorial yaitu suaka yang diberikan dalam wilayah tertentu suatu Negara, karena pemberian suaka di wilayah territorial suatu Negara mencerminkan bahwa Negara sedang melaksanakan kedaulatannya. Dalam hak kedaulatan Negara hukum

<sup>181</sup> Ajat Sudrajat Havid, *Pengungsi dalam Kerangka Kebijakan Keimigrasian Indonesia Kini dan yang Akan Datang*. Lihat, *Protecting Refugee, A Field Guide for NGO's* tanpa tahun, hlm. 125.

<sup>182</sup> Draft RUU Imigrasi dan Suaka Republik Timor Leste, Komentar dari Komisariat Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi. Pada bagian pendahuluan dinyatakan bahwa UNHCR mengupayakan bahwa bahasa yang akurat dari Konvensi tahun 1951 jika mungkin dimasukkan dalam perundang-undangan untuk menjamin bahwa hal tersebut sepenuhnya sesuai dengan norma-norma dan hukum internasional khususnya berkaitan dengan prinsip *non-refoulement*.

<sup>183</sup> L. Mufarrochah Ar., *Hukum Internasional Suaka Politik*, [http://www.academia.edu/9448346/hukum\\_internasional\\_suaka\\_politik](http://www.academia.edu/9448346/hukum_internasional_suaka_politik). Diunduh pada tanggal 11 Januari 2016.

internasional mengakuinya. Sedangkan suaka diplomatik masih dalam perbincangan ahli hukum internasional.<sup>184</sup>

Tujuan dari suaka adalah melindungi seseorang atas penyiksaan dalam persekusi yang terjadi pada dirinya. Definisi penyiksaan tercantum pada pasal 1 *Convention Against Torture And Other Cruel, Human or Degrading Treatment or Punishment*.<sup>185</sup>

Melihat seringnya praktik Negara dalam memberikan suaka territorial diperlukan suatu instrumen hukum internasional untuk memberikan pengaturan serta batasan tertentu terkait pemberian suaka territorial tersebut. Maka dalam perkembangannya Majelis Umum PBB dalam sidang tanggal 14 Desember 1967 telah menyetujui suatu resolusi yang berangkat dari *Convention on Refugee* 1951 dibentuk sebuah *Declaration on Territorial Asylum* 1967 yang memberikan rekomendasi mengenai praktik Negara dalam memberikan suaka<sup>186</sup> :

1. Jika seorang meminta suaka, permintaan seharusnya tidak di tolak atau jika memasuki wilayah Negara itu, ia tidak perlu diusir tetapi jika suatu kelompok orang dalam jumlah besar meminta suaka, hal itu dapat ditolak atas dasar keamanan nasional rakyatnya;
2. Jika suatu Negara merasa sukar untuk memberikan suaka, haruslah memperhatikan langkah-langkah yang layak demi rasa persatuan internasional melalui perantara dari negara-negara tertentu atau PBB.

<sup>184</sup> Sir Cecil Hurts, *International Law The Collected Papers*, Stevens & Sons Limited, London, 1950, hlm. 269.

<sup>185</sup> For the purpose of this Convention, the term "torture" means any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is internationally inflicted on person of such purposes as obtaining for him or third person information or confession, punishing him for an act the third person has committed or suspected of having committed, or intimidating or coercing him or third person or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. It does not pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions.

<sup>186</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, PT Alumni, Bandung, 2005, hlm. 155.

3. Jika suatu Negara memberikan suaka kepada kaum pelarian atau buronan, Negara-negara lainnya haruslah menghormatinya;

Lahirnya *Declaration on Territorial Asylum* 1967 ini didasari atas perlindungan hak asasi manusia yang tercantum dalam pembukaan deklarasi tersebut. Dalam pembukaan deklarasi tersebut tercantum Pasal 14 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), tanggal 10 Desember 1948 yang menyebutkan<sup>187</sup>:

Ayat 1 berbunyi :

*“Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution”*, dan ayat (2) nya berbunyi;

*“The right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purpose and principles of the United Nations”*.

Selain Pasal 14 UDHR perlindungan hak asasi manusi juga tercantum pada pasal 5 dari deklarasi tersebut, yang mengatakan:

*“No one shall be subjected to torture or to cruel, in human or degrading treatment or punishment”*.

Pengaturan lainnya yaitu ada pada Pasal 7 *international covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) mengatakan:

*“No one shall be subjected to torture, or to crime, in human or degrading treatment or punishment in particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation”*.

---

<sup>187</sup> *Ibid.*

Selain beberapa instrumen internasional terkait dengan suaka, instrumen internasional lain yang khusus mengatur tentang suaka dan pengungsi adalah *Refugee Convention* 1951 dan *1967 Protocol*.

Prinsip utama yang melatarbelakangi perlindungan internasional bagi pencari suaka dan pengungsi, perangkat-perangkat kuncinya adalah Konvensi 1961 dan Protokol 1967,<sup>188</sup> ketentuan-ketentuan yang tercakup didalamnya termasuk:

- a. Larangan untuk memulangkan pengungsi dan pencari suaka yang beresiko menghadapi penganiayaan saat dipulangkan (prinsip *non-refoulement*);
- b. Persyaratan untuk melakukan semua pengungsi dengan cara yang non diskriminatif;
- c. Standar perlakuan terhadap pengungsi;
- d. Kewajiban pengungsi kepada Negara tempatnya suaka;
- e. Tugas Negara untuk bekerja sama dengan UNHCR dalam melaksanakan fungsi-fungsinya.

Dalam pasal 33 Konvensi 1961 mendefinisikan konsep *non-refoulement* sebagai berikut; Negara dari pihak Konvensi ini dilarang mengusir (*expel*) atau mengembalikan (*refoul*) seorang pengungsi dalam keadaan apapun ke perbatasan-perbatasan atau wilayah-wilayah dimana nyawa atau kebebasan dari pengungsi tersebut terancam dikarenakan alasan-alasan seperti ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dari kelompok-kelompok sosial atau politik tertentu atau pandangan politis dari orang tersebut. Hal terpenting dari definisi tersebut adalah bahwa seorang pengungsi atau pencari suaka tidak boleh dalam keadaan apapun dipulangkan untuk menghadapi penyiksaan atau persekusi.<sup>189</sup>

---

<sup>188</sup> UNHCR, *Pengenalan tentang Perlindungan Internasional*, melindungi orang-orang yang menjadi bahan perhatian UNHCR, Switzerland :Komisariat Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi, hlm. 39.

<sup>189</sup> Jari Pirjola, *Shadows in Paradise-Exploring Non-Refoulement as an Open Concept*, International Journal of Refugee Law, Oxford University Law, 2008.